



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/SK-IO-2525/ PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD NURUSSALAM"**

Alamat : **Kp. Jaban**

Kelurahan/Desa : **Kertasari**

Kecamatan : **Pangkalan**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara : **KH SAMSUDIN**

Pengelola/Kepala : **WINDA LESTARI**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN : **69846659**

Tahun Berdiri : **09 September 2012**

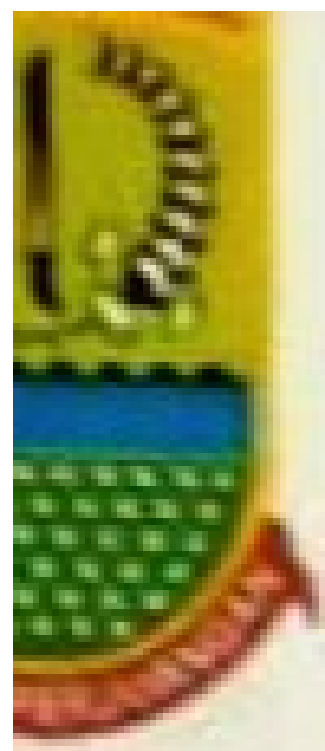
Berlaku mulai : **07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024**

Karawang, 07 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2525 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- mbang
- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD NURUSSALAM sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- ingat
- na
- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- erhatikan
- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
Nama Lembaga : "PAUD NURUSSALAM"
Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : KH SAMSUDIN
Pengelola/Kepala Sekolah : WINDA LESTARI
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69846659
Alamat Lembaga : Kp. Jaban
Desa Kertasari
Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang

- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 07 Februari 2022



KEP. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KAB. KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pangkalan